



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (L A P A N)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220
TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884,
SITUS : www.lapan.go.id

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR *II* TAHUN *2010* TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN LAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi kearsipan dan peningkatan pelayanan guna mendukung kelancaran dan tugas fungsi LAPAN, dianggap perlu menetapkan peraturan Kepala LAPAN tentang Pedoman Tata Kearsipan LAPAN;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang unit organisasi dan tugas Eselon I LPND sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;
8. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor: Per/185/X/2008;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN LAPAN.

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Tata Kearsipan LAPAN sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Unit Kerja di Lingkungan LAPAN.

Pasal 2

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua LAPAN Nomor: Kep/028/III/1998 tentang Petunjuk Pengurusan Arsip Inaktif di Lingkungan LAPAN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3


Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Ketua LAPAN Nomor: Kep/028/III/1998 tentang Petunjuk Pengurusan Arsip Inaktif di Lingkungan LAPAN dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala LAPAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 16 DEC 2010

KEPALA,



DR. IR. ADI SADEWO SALATUN, M.SC.